

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENGADAAN JASA KEBERSIHAN UNG TAHUN 2025

Nomor : 1339.3/A7.UN47/SATPEL VII 2025 #012/LK.00.00/2-3/XI/2025

Pada hari ini, 2 Desember 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 18629025
Nama Tender : Pengadaan Jasa Kebersihan UNG Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 16.960.064.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera Bagi kita semua

Yth. Peserta Tender Pengadaan Jasa Kebersihan UNG Tahun 2025, saat ini kita sudah sampai pada tahapan Pemberian Penjelasan, untuk itu dipersilahkan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan.

Salam sehat, dan semoga sukses selalu.

Terimakasih

- Bab

Pertanyaan Peserta 612533025 2 Desember 2024 11:42

Selamat Siang Bapak/Ibu Pokja

Izin bertanya,

1. untuk BoQ belum tersedia ya?
2. Tunjangan Kompensasi atau upah ke-13 apakah tersedia?
3. BPJS kesehatan apakah termasuk? karna di KAK hanya tercantum BPJS Ketenagakerjaan 6,2%

Terima kasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2025 #012 2 Desember 2024 13:36

Assalamu Alaikum Wr... Wb...

Selamat Siang Salam Sejahtera...

Terimas Kasih Atas Pertanyaannya...

Terkait pertanyaannya saudara, berikut jawaban kami :

1. untuk BoQ bisa di lihat pada fasilitas Informasi Lainnya pada SPSE
2. Tunjangan upah ke 13 tidak ada, diganti dengan pembayaran THR
3. BPJS yang di persyaratkan adalah BPJS Ketenaga Kerjaan Sesuai KAK dan Dokmil

- Bab

Pertanyaan Peserta 612895025 2 Desember 2024 11:43

Assalamualaikum wr.wb

Kepada Yth,
Pokja Pemilihan

Untuk persyaratan Kualifikasi melampirkan SBU jasa kebersihan dan SMK3 apakah bisa ditiadakan, karena begitu memberatkan bagi perusahaan kecil dan menengah yang ingin ikut partisipasi dalam tender ini?
terimakasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2025 #012 2 Desember 2024 13:43

Assalamu Alaikum Wr... Wb...

Selamat Siang Salam Sejahtera...

Terimas Kasih Atas Pertanyaannya...

Terkait pertanyaan saudara, berikut jawaban kami :

Untuk SBU Jasa Kebersihan adalah persyaratan wajib sesuai dengan paket yang ditenderkan dan untuk persyaratan SMK3 adalah persyaratan wajib juga berdasarkan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban ini harus diikuti untuk semua perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang. SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2025 #012